



P E N E T A P A N

Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pati Rosarapotan bin Amji Hasibuan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Mondang, Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**.

Sahriah Nasution binti Pangulu Nasution, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Mondang, Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**.
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Soleh Pohan. SH. Advokat pada kantor Muhammad Soleh Pohan, SH & Rekan beralamat di Jalan K.H. Dewantara Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan memilih domisili elektronik pada alamat email: pohanmuhammad1981@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 120/SK/2021/PA.Sbh, tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2017 di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Pangulu Nasution dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-di bayar tunai dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Toguan Lubis dan Daulat Nasution;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan disebabkan karena tidak punya biaya;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2021/PA.Sbh



6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arham Hasibuan lahir di Mondang tanggal 22 Mei 2018

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, KTP Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pati Rosarapotan bin Amji Hasibuan) dan Pemohon II (Sahriah Nasution binti Pangulu Nasution) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2017 di Desa MondangKecamatan Sosa , Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1221080907980003, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan pada tanggal 18 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1221084807980001, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan pada tanggal 18 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Idham Kholid Hsb bin Ja Alam, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2017 di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Pangulu Nasution dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Toguan Lubis dan Daulat Nasution;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I



berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan dokumen kependudukan para Pemohon;

2. Pajar Siddik Nasution bin Zubeir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2017 di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Pangulu Nasution dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Toguan Lubis dan Daulat Nasution;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak lain

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2021/PA.Sbh



yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Bahwa sepengetahuan saksi Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan dokumen kependudukan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Pangulu Nasution dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Toguan Lubis dan Daulat Nasution, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2021/PA.Sbh



dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, KTP Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Idham Kholid Hsb dan Pajar Siddik Nasution yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Februari 2017 di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Pangulu Nasution dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Toguan Lubis dan Daulat Nasution;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2021/PA.Sbh



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan dokumen kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2021/PA.Sbh



peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2017 di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pati Rosarapotan bin Amji Hasibuan) dan Pemohon II (Sahriah Nasution binti Pangulu Nasution) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2017 di Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya`ban 1442 Hijriah oleh Tayep Suparli, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).